



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK 2758 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ATAS NAMA
SAUDARA Capt. DIAN WAHDIANA, M.M., NIP. 19700711 199803 1 003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang: bahwa untuk kepentingan dinas dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2014 tanggal 19 September 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Saudara Capt. Dian Wahdiana, M.M., NIP. 19700711 199803 1 003 sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

Mengingat:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734);

Memperhatikan: 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003, tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1416 TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Atas Nama Saudara Capt. Dian Wahdiana, M.M., NIP. 19700711 199803 1 003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ATAS NAMA SAUDARA Capt. DIAN WAHDIANA, M.M., NIP. 19700711 199803 1 003.

PERTAMA : Memberhentikan Saudara Capt. Dian Wahdiana, M.M., NIP. 19700711 199803 1 003, Pangkat/ Golongan Pembina Tingkat I (IV/b), dari Jabatan Dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara Capt. Dian Wahdiana, M.M., NIP. 19700711 199803 1 003, Pangkat/ Golongan Pembina Tingkat I (IV/b), menjadi Jabatan Dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan dengan tugas memimpin pelaksanaan tugas Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sesuai Peraturan Perundang-undangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 September 2024

MENTERI PERHUBUNGAN,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
7. Direktur Perbendaharaan Negara;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait.